



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Santhika Putriyani Abas, Tempat lahir Gorontalo, Umur 23 Tahun, Tanggal Lahir 3 Agustus 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Gorontalo pada 03/08/2000 (tgl/bln/thn);
2. Bawa Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Yomin Abas dan Merlin Mohune yang melangsungkan pernikahan di Desa Ulanta tanggal 12 Juni 1999;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. AL 790.0000265 tanggal 13 Januari 2009 tertulis (Pemohon dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 03 Agustus 2000 Perempuan, anak ke-1 dari pasangan suami isteri Yomin Abas dan Merlin Mohune yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta kelahiran Pemohon tersebut dimana dalam akta tertulis Santhika Putriyani Abas seharusnya Santhika P. Abas;

Paraf

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

5. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. 790.0000265 tertanggal 13 Januari 2009;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. AL 790.0000265 dari Santhika Putriyani Abas menjadi Santhika P. Abas;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SantikaPutriyani Abas, dengan NIK. 7503034308000002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503CLT1301200901529, a.n. Santhika Putriyani Abas lahir di Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2000,

Paraf

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



anak ke satu perempuan dari Merlin Mohune dan Yomin Abas, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503132012220001, atas Nama Kepala Keluarga Kriswanto Apita, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 612012022000162 atas nama Santhika P. Abas, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marlin Mohune, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih terikat hubungan keluarga yakni saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama dari nama Santhika Putriyani Abas diperbaiki menjadi nama Santhika P Abas;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah;
- Bahwa selain itu perbaikan nama Pemohon tersebut akan di seragamkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon juga untuk keperluan Pemohon untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa permohonan Pemohon ini pihak keluarga Pemohon telah mengetahui dan pihak keluarga tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Halima Musa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih terikat hubungan keluarga yakni saksi sebagai tante dari Pemohon;

Paraf

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama dari nama Santhika Putriyani Abas diperbaiki menjadi nama Santhika P Abas;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah;
- Bahwa selain itu perbaikan nama Pemohon tersebut akan di seragamkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon juga untuk keperluan Pemohon untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa permohonan Pemohon ini pihak keluarga Pemohon telah mengetahui dan pihak keluarga tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama Santhika Putriyani Abas diperbaiki menjadi nama Santhika P. Abas;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah;
- Bahwa selain itu perbaikan nama Pemohon tersebut juga untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon untuk perbaikan/ ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Paraf

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perbaikan/ ganti nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503CLT1301200901529, a.n. Santhika Putriyani Abas lahir di Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2000, anak ke satu perempuan dari Merlin Mohune dan Yomin Abas;

Menimbang, bahwa dalam Kartu keluarga Pemohon Nomor 7503132012220001, sebagaimana bukti surat P-3 Pemohon merupakan anggota keluarga dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 612012022000162 atas nama Santhika P. Abas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan saksi Marlin Mohune dan saksi Halima Musa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/ ganti nama dari Santhika Putriyani Abas menjadi Santhika P. Abas karena Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan yang ada pada Ijazah Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut disamping itu Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Paraf

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Pemohon yang mempunyai keterkaitan yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perbaikan/ ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Santhika Putriyani Abas sedangkan dalam Ijazah Pemohon bernama Santhika P. Abas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan "*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*". Ayat (2) disebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran*". Berdasarkan keterangan saksi Marlin Mohune dan saksi Halima Musa menyatakan, nama Pemohon adalah Santhika Putriyani Abas sebagaimana alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lahir di Gorontalo pada tanggal 3 Agustus 2000 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7503034308000002 sebagaimana bukti surat P-1 bernama lengkap SantikaPutriyani Abas, adalah individu atau subjek akta yang sama dengan Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Paraf

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. AL 790.0000265 dari Santhika Putriyani Abas menjadi Santhika P. Abas, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Pemohon bernama lengkap Santhika Putriyani Abas sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perbaikan nama Pemohon adalah Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi "**Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. AL 790.0000265 dari Santhika Putriyani Abas menjadi Santhika P. Abas**" cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Paraf

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak kesatu Pemohon tersebut, maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi **"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut"** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang

Paraf	
-------	--

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon adalah **Santhika P. Abas**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh **Hamka, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto, tanggal 25 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Saleh, S.H.** Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maryam Saleh, S.H.

Hamka, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,-

Paraf

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,-
4. Materai : Rp10.000,- +
Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Paraf

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Gto